

## Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT

Mauludina Kanzul F.D.

### ABSTRAK

*Dalam proses pembiayaan di perbankan syariah maupun BMT sering dijumpai pembiayaan bermasalah atau macet. Untuk mensiasati hal tersebut maka prinsip kehati-hatian harus diterapkan, antara lain dari aspek Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dan prinsip 6C dan 1S di KSU BMT Rahmat Semen Kediri. KSU BMT Rahmat Semen Kediri saat ini sudah beroperasi selama 16 tahun, sehingga sudah banyak berpengalaman dalam proses pembiayaan dari berbagai karakter anggota dan permasalahan yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di KSU BMT Rahmat Semen Kediri? Dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di KSU BMT Rahmat Semen Kediri menurut Undang-Undang Perbankan?*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data actual yang relevan atau sumber data (Primer ataupun Sekunder) yang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KSU BMT Rahmat Semen Kediri. Untuk analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan dan untuk memenuhi keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di KSU BMT Rahmat Semen Kediri meliputi aspek Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dan prinsip 6C dan 1S menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KSU BMT Rahmat Semen Kediri. Tetapi dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C (Character, Capacity dan Collateral) dan 1S (Syariah). Menurut Undang-Undang Perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian di KSU BMT Rahmat Semen Kediri belum sepenuhnya menerapkan prinsip 6C sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Maka KSU BMT Rahmat Semen Kediri juga belum melaksanakan Undang-Undang Perbankan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.*

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan KSU

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana.<sup>1</sup>

Dalam menunjang pengembangan nasional, kegiatan ekonomi menjadi aspek yang cukup penting, sebagaimana tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"<sup>2</sup>

Dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro. Lembaga keuangan yang bisa dilihat dari segi kedudukan dan perannya ialah, lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis, Baitul Mal wa Tamwil, Asuransi Syariah Tafakul di Indonesia, Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan muamlat yang memiliki landasan hu

1 g

<sup>1</sup> Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembagaTerkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 49

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

kuat sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Dengan begitu semakin berkembangnya perekonomian, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. BMT adalah salah satu penyedia pembiayaan mikro (usaha kecil) di Indonesia yang cukup berkembang. BMT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal sosial guna mendorong pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun melalui rapat-rapat dan konsultasi-konsultasi berkala. Tidak jarang BMT sendiri juga menjalankan bisnis eceran untuk mendukung skema pembiayaan usaha kecil.<sup>4</sup>

Sebagai industri bisnis, lembaga keuangan tidak lepas dari motif laba. Operasional institusi ini senantiasa

<sup>3</sup> Deni K.Yusuf, *Mekansme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Iatrunem lmbaga keuangan syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) 135

<sup>4</sup> Minako Sakai, Kacung Marijan, *Community Development through Islamic*, (Australian National: Crawford School of Economics and Government, t.th) 1

berusaha mencapai tingkat efisiensi maksimum, sehingga pertumbuhan organisasi dan modalnya dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Hal ini mutlak dilakukan karena lembaga keuangan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan anggota di samping kepentingan para nasabah dan masyarakat.<sup>5</sup>

Di Indonesia, sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Operasionalnya menggunakan sistem syariah, hanya produk dan manajemen sedikit berbeda dengan industri perbankan. lembaga keuangan syariah non-bank syariah berupa:<sup>6</sup>

- a. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
- b. Asuransi Syariah (Takaful)
- c. Reksadana Syariah
- d. Pasar Modal Syariah
- e. Pegadaian Syariah
- f. Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

BMT juga merupakan sebuah lembaga yang lahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Perbankan menerapkan kriteria yang sulit dipenuhi oleh usaha mikro sehingga usaha mikro

tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (unbankable). Akses perbankan bisa menyaratkan kepemilikan aset yang bertifikat atau bukti administrasi penghasilan yang akan diperoleh di masa mendatang.<sup>7</sup>

Lembaga keuangan non-bank yang berupa BMT tidak saja berorientasi pada bisnis, tetapi juga sosial. BMT juga merupakan lembaga yang tidak melakukan pemuasan kekayaan pada bagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan dana mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dan *financing* atau pembiayaan. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemampuan masyarakat menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 52

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonomi, 2003) 8-9  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>7</sup> Awali Rizky, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007) 11

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2005) 2

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* 149

Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan BMT harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Untuk itu pengelolaan dana BMT harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya,
- b. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat,
- c. Menghasikan, artinya pengelolaan dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal,
- d. Halal, artinya pengelolaan BMT harus pada usaha yang halal, baik dari tinjauan hukum positif maupun agama,
- e. Diutamakan untuk mengembangkan usaha ekonomi anggota.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktifitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*income/return*). Namun, dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan, BMT selalu dihadapkan padarsiko. Pada dasarnya resiko itu melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas lembaga keuangan.

Resiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>11</sup>

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank. BMT juga memerlukan serangkaian metodologi dan prosedur yang dapat digunakan untuk memantau, mengukur, mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu jenis resiko yang dihadapi oleh BMT pada umumnya adalah resiko dalam pembayaan/kredit. Resiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kegiatan pada BMT.

Untuk menghindari aspek resiko tersebut, maka BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah sesuatu asas atau prinsip yang menyatukan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka

<sup>10</sup> Ibid 158-159  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>11</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 255

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh dan kuat. Dukungan kontrol terhadap aktifitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melakukan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia<sup>14</sup> tersebut dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan penerapan prinsip kehati-hatian yang menetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar Internasional dan harus didukung dengan aksi-aksi yang adil.

Meskipun undang-undang perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian namun penaturan mengenai prinsip kehati-hatian (prudential banking) secara eksplisit tersirat pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pasal 29 ayat 2,3,dan 4.<sup>15</sup>

Bedasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijakan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usaha harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam, 2001)18

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia

<sup>14</sup>Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat , terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada anggota debitur. Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat 4, sangat erat kaitannya dengan dua pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan anggota penyimpan dan simpanannya.

Pengertian prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan baik dalam ketentuan maupun pelaksanaan tidak dijelaskan secara pasti, melainkan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti wajib senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank. Kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa yang dimaksud dengan aspek lain tersebut. Undang-Undang perbankan tidak menjelaskannya.

Ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-hatian pada masa sekarang telah banyak disinggung khususnya dalam

peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Aturan-aturan tersebut antara lain:

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2015 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.<sup>17</sup>
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) Bank Umum.<sup>18</sup>
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 tentang perubahan

<sup>17</sup>Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2015 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

<sup>18</sup>Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) Bank Umum.

<sup>16</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT

atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Pada pemberian pembiayaan, BMT harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi sebuah kewajiban pada umumnya. Untuk mendapatkan keyakinan yang dimaksud, BMT wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon anggota penerima fasilitas.<sup>19</sup>

Kemampuan dalam hal ini berkaitan dengan iktikad baik dari anggota penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh BMT. Sementara itu, kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset anggota penerima fasilitas, sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh BMT.

Untuk menyelamatkan harta benda, Islam menatur lewat hukum muamalat dan melarang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Islam sangat menghargai hak kepemilikan secara pribadi maupun kepemilikan bersama, sejauh

tetap mengikuti tuntutan syariat, maka keberadaan dan keselamatan harus dilindungi secara serius agar tidak terjadi di kemudian hari, oleh individual maupun kolektif.<sup>20</sup>

Di dalam Islam terdapat kewajiban bagi setiap Muslim untuk menjaga harta bersama. Yang mana salah satu cara untuk menjaga harta bersama di dalam BMT yaitu dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Pada dasarnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan di dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan keuangan oleh BMT yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada dilakukan oleh suatu lembaga keuangan konvensional.

KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah kabupaten Kediri, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di lembaga keuangan tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Rahmat Kabupaten Kediri agar paradigma yang ada selama ini terhindar

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Preess Yogyakarta (Anggota IKAPI) 2014) 129  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Cet, I (Yogyakarta: Citra Media, 2016) 12

dari berbagai hal yang merugikan lembaga keuangan tersebut.<sup>21</sup>

KSU BMT "Rahmat" Syari'ah merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro syari'ah di Indonesia yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 2003. Dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.

Rasa keprihatinan kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro syari'ah.

## METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Menjelaskan pengertian penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan

menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>22</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>23</sup> Mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalamkawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>24</sup>

Sesuai pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, kehadiran penelitian di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal.<sup>25</sup> Kehadiran seorang peneliti itu harus resmi karena

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Eni Nurhayati, Manajer, 12 Februari 2019  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>22</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 21

<sup>23</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3

<sup>25</sup>Supandi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 78



mengingat bahwa objek yang dijadikan penelitian adalah suatu Badan Keuangan Syariah KSU BMT Rahmad maka wawancara dilakukan secara formal dalam arti pewawancara dan para pihak yang ada di dalam perusahaan.

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dan lain-lain.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, seperti pada seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Bila dilihat dari segi cara maka data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuosioner (angket), dokumentasi.

#### 1. Metode Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>27</sup> Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial.<sup>28</sup> Dalam teknik ini penyusun memfokuskan pengumpulan data dengan menyesuaikan tujuan penulisan, merencanakan secara sistematis, dan mengontrol secara rehabilitas dan validitas data yang diperoleh dari KSU BMT Rahmat Semen Kediri terkait dengan pnerapan prinsip kehati-hatian. Jadi observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>29</sup>

#### 2. Metode Wawancara atau *Interview*

Melakukan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian adalah informan yang dari adanya pengetahuan dan pemahaman

<sup>26</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 43  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>27</sup>Ibid, 62

<sup>28</sup>Ibid, 67

<sup>29</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 105

diperoleh.<sup>30</sup> Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi yang digunakan antara lain, arsip-arsip, berkas-berkas, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.<sup>31</sup>

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus

atau masalah yang ingin dijawab.<sup>32</sup> Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>33</sup>

Tiga tahapan yang dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif:

1. Reduksi data, mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan padahal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi

<sup>30</sup>Ibid, 129

<sup>31</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 78  
*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>32</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 209

<sup>33</sup>Ibid, 87-89

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>34</sup>

Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan berbagai macam persiapan sebelum terjun ke lapangan, diantaranya yaitu dengan melihat situasi dan kondisi lokasi penelitian. Pada tahap pra lapangan ini dilakukan guna mengenal unsur-unsur dan keadaan alam pada latar penelitian. Disini penulis akan mengumpulkan buku-buku penunjang, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang

berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis dan terperinci. Sehingga data-data tersebut mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahap penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan di KSU BMT Rahmat Semen Kediri

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti himpun dari manajer dan sebagian dari staf kariawan yang ada di BMT Rahmat Semen, tentang penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh BMT Rahmat Semen Kediri antara lain:

<sup>34</sup>Ibid,210-212

*Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT*

<sup>35</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya),hlm.127.

1. Aspek *Character* (penilaian perilaku / kepribadian) dan Aspek *Capital* (penilaian modal).

*Character* adalah sifat atau perilaku seorang calon anggota. Tujuannya adalah mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Dalam BMT Rahmat Semen Kediri, aspek karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter yang baik dalam kondisi apapun dia akan tetap berusaha untuk mengangsur sesuai waktu yang ditentukan, sebaliknya jika calon anggota memiliki karakter yang kurang baik walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap menunda-nunda pembayaran angsuran yang harus dipenuhi.

Untuk menganalisis karakter dan modal calon anggota, KSU BMT Rahmat Semen Kediri dapat melakukan beberapa cara:

60

- a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT Rahmat Semen Kediri.

- b. Sejarah calon anggota dalam mengangsur pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri, secara tidak langsung sejarah calon anggota bisa membuktikan karakter calon anggota, jika dalam mengangsur calon anggota sering tidak sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditentukan, maka bisa dinilai karakter calon anggota tersebut kurang baik, sebaliknya jika dalam mengangsur calon anggota sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditentukan, maka calon anggota tersebut dinilai dengan memiliki karakter yang baik.

- c. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan.

Tetapi pada kenyataannya, karakter ini sulit dinilai karena meski karakter ini memiliki peran penting dalam analisis pembiayaan tetapi pihak BMT Rahmat Semen Kediri masih kesulitan untuk meneliti karakter/sifat dari calon anggota. Dikarenakan karakter calon anggota yang tidak bisa ditebak dan terkadang

berubah-ubah, jadi sangat kesulitan bagi BMT Rahmat Semen Kediri untuk menerapkannya.

2. Aspek *Capacity* (penilaian kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba yang diharapkan. Dalam prakteknya untuk menganalisis kemampuan membayar angsuran calon anggota secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan membayar calon anggota, AO dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:

- a. Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan kemampuan bayar calon anggota.
- b. Pendapatan lain selain dari usaha calon anggota, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya hambatan atau ketidak lancarannya dalam usaha calon anggota, yang nantinya akan berdampak pada kemampuan bayar calon anggota.

- c. Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon anggota, karena semakin banyak tanggungan dalam anggota akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terhambat kebutuhan untuk keluarganya.

Untuk menyikapi dalam pengambilan pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian, bahkan dapat mengakibatkan pengembalian macet pada BMT Rahmat Semen Kediri.

3. Aspek *Collateral* (Penilaian Jaminan)

Aspek *collateral* atau jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon anggota. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan sebagai faktor penting karena jaminan merupakan jalinan keluar kedua dalam pembayaran pembayaran setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau peling tidak menekan resiko yang mungkin terjadi apa bila anggota tidak dapat lagi melunasi kewajibannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis BMT Rahmat Semen menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 50% - 50% dari nilai barang tersebut saat ini. Hal ini dilakukan guna menekan resiko terjadinya kemacetan anggota dalam membayar kewajibannya. Di BMT Rahmat Semen semua pembiayaan menggunakan jaminan. Jaminan yang ada di BMT Rahmat Semen Kediri biasanya adalah BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah.

Jika dianalisis aspek *collateral* ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh BMT Rahmat Semen karena dengan adanya jaminan maka BMT Rahmat Semen memiliki posisi yang kuat, aman dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang salurkan kepada anggota.

#### 4. Analisis *Condition of Economy*

Menganalisa kondisi atau keadaan baik dalam lingkungan maupun kegiatan calon usaha anggota. Disini pihak BMT Rahmat Semen menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya pengurusan lahan kepada petugas pasar dan menganalisis faktor pendukung atau

faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terahir calon anggota.

Pada kenyataannya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang perhitungan oleh BMT Rahmat Semen dan hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan (*capacity*) dalam mengembalikan pembiayaan dilihat dari omset yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

#### 5. Aspek *Constraints*

Aspek *Constraints* (keadaan yang menghambat usaha), BMT Rahmat Semen sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

BMT Rahmat Semen Kediri menerapkan prinsip *constraint* ini dengan tujuan untuk menekan resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraints* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut.

Pada kenyataannya aspek *constraints* ini tidak dilakukan. Karena anggota sudah pasti memiliki rencana penggunaan dana pembiayaan dengan baik pada bidangnya sendiri sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis BMT Rahmat Semen hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan setelah diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajiban sesuai dengan jatuh tempo yang telah diterapkan dan pihak BMT Rahmat Semen lebih percaya kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut BMT Rahmat Semen Kediri lebih mengutamakan pada aspek analisis *character*, *capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capitaal*, *condition of economy*, dan *constraints* hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan oleh pihak BMT Rahmat Semen Kediri, jika dari tiga analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui.

#### 6. Analisis Prinsip Syariah

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan anggota sesuai dengan prinsip syaria'ah, artinya anggota menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar prinsip syaria'ah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti BMT Rahmat Semen Kediri hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah seperti: menjual belikan minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya hal ini bisa dilakukan dengan cara melikat langsung ke lokasi usaha anggota dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.

Bagi penulis aspek prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Rahmat Semen Kediri belum sempurna karena dalam melihat aspek syaria'ah tidak hanya melihat dari usaha yang sedang dijalankannya saja tetapi dalam penilaian bersyaria'ah ini perlu menilai dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari anggota yang beragama islam.

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau bahkan pembiayaan macet. Dan setelah diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut anggota telah memiliki rasa tanggungjawab dalam membayar kewajiban sesuai dengan jumlah tempo yang ditetapkan oleh pihak BMT Rahmat Semen Kediri lebih percaya kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan dari keenam prinsip analisis kelayakan pembiayaan tersebut BMT Rahmat Semen Kediri lebih mengutamakan kepada aspek *character*, *capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital*, *condition of economy*, *constraints* serta bersyariah Islam hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan BMT Rahmat Semen Kediri, jika dari tiga aspek tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui.

Berdasarkan analisis penulis, BMT Rahmat Semen Kediri juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan adanya BMPP (*Batas Maksimum Pemberian Pmbiayaan*) hal ini dilakukan oleh pihak BMT Rahmat Semen Kediri untuk meminimalisir resiko besarnya pembiayaan yang disalurkan.

### **B. Anaalisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di KSU BMT Rahmat Semen Kediri menurut Undang-Undang Perbankan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di BMT Rahmat Semen Kediri trntang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, maka peneliti meninjau penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BMT Rahmat Semen

Kediri menurut Undang-Undang Perbankan::

#### 1. Pasal 8 (1) dan (2) UU 10/1998

Pasal 8 (1) UU 10/1998 adalah “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah atau Anggota Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pasal 8 (2) UU 10/1998 adalah “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasar Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Yang dimaksud pada Pasal 8 (1) UU 10/1998 adalah badan keuangan, baik itu Bank Umum atau Badan Keuangan lainnya harus dan wajib memiliki keyakinan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya agar anggotanya sanggup untuk melunasi kewajiban angsuran atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Hal ini di perkuat dengan pasal yang sama poin ke (2) yang



menyebutkan bahwa Bank Umum atau Badan Keuangan lainnya wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada hasil paparan data dari wawancara yang dilakukan di BMT Rahmat Semen Kediri, dapat di simpulkan bahwa BMT Rahmat sudah memiliki prinsip syariah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5C dan 1S, tetapi BMT Rahmat belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang diteiapkan oleh Bank Inonesia.

BMT Rahmat hanya menerapkan sebagian dari prinsip kehati-hatian 5C dan 1S, yaitu Character, Capacity Collateral dan Syari'ah. BMT Rahmat beranggapan bahwa dalam proses analisis yang dilakukan, jika dari empat analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan disetujui. Dan analisis lainnya yaitu Capital, Condition of Economy dan Constraints hanya sebagai aspek tambahan saja. Sehingga masih ada pembiayaan bermasalah atau bahkan pembiayaan macet.

## 2. Pasal 11 UU 10/1998

Pasal 11 (1) UU 10/1998 adalah “Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait masuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”

Pasal 11 (2) UU 10/1998 adalah “Batas maksimum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud pada pasal 11 UU 10/1998 yaitu bank atau badan keuangan harus an wajib menerapkan ketentuan Bank Indoesia yang mengenai batas maksimum pemberian kresit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberia jaminan, penempatan investasi surat berhargaatau hal lain yang serupa. Dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan.

Jadi selain berfokus dengan prinsip kehati-hatian, BMT Rahmat harus menerapkan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pasa BMT Rahmat belum melaksanakan batas maksimum pemberian pembiayaan. Karena BMT Rahmat kurang hati-hati dalam mengatur pembiayaan yang akan di lakukan, dan kurang melaksanakan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan keseluruhan hanya dilakukan sebagian saja.

### 3. Pasal 29 UU 10/1998

Pasal 29 (2) UU 10/1998 adalah “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupanmodal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 29 (3) UU 10/1998 adalah“Dalam membeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah atau anggota yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 (4) UU 10/1998 adalah “Untuk kepentingan nasabah aatau anggota, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah atau anggota yang dilakukan melalui bank.”

Yang dimaksud pada pasal 29 UU 10/1998 yaitu Bank Umum atau Badan Keuanga lainnya harus dan wajibb memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan harus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melakukan kegiatan usahanya bank atau badan keuangan lainnya wajib menempuh cara agar tidak merugikan bank dan keentingan anggotanya pula.

Jadi ditinjau dari pasal 29 (2),(3) dan (4) seharusnya BMT Rahmat itu harus menerapkan prinsip kehati-htian dengan baik, teliti dan hati hati, agar tidak terjadi pembiayaan bermaslah apalagi pembiayaan macet yang akan merugikan pihak BMT Rahmat dan anggota yang mempercayakan dananya kpada BMT Rahmat.

Dengan adanya tinjauan Undang-Undang Perbankan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri. Dapat

disimpulkan bahwa BMT Rahmat belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang telah ada untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Maka BMT Rahmat juga belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998.

## KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri dalah dengan menggunakan analisis 6'C (*Character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *chracter* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota, sementara aspek analisis *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *constrains* (keadaan yang menghambat usaha) belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak BMT Rahmat Semen Kediri.
2. Dengan adanya tinjauan Undang-Undang Perbankan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian

pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri. Dapat disimpulkan bahwa BMT Rahmat belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang telah ada untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Maka BMT Rahmat juga belum melaksanakan Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998. BMT Rahmat belum melaksanakan aspek Condition of Economy dan aspek Constraints dalam prinsip kehati hatian dan belum menerapkan batas maksimum pemberian pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanah Rahmatka, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat" (studi kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank B) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 2012.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Indra R, Andhi Rahman, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Lady, Frenki, *Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT. BPR Artha Pangung Perkasa Trenggalek*, skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad, D Jumana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT RemajaRosdakarya) 2002.
- Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan
- Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan
- Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan
- Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, cet I, Yogyakarta: Citra Media 2006.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: CV. Khariisma Putra Utama, 2008.
- Risky, Awali, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta) 2011.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media) 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Supandi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. (Yogyakarta: UIIPress) 2005.
- Susanti Wulandari, Dwi, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjajian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankr Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Opra 74 Bank Syariah*, Jakarta: Djen 01
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Yusuf, Muhammad, Okrizal Eka Putra, dan Fatma Amalia, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- UUU Pasal 1 ayat (25) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UUD pasal 1 aat (12) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atau UU nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan.